



P U T U S A N

Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Erwin Hasibuan Als Erwin Bin Abdul Halim Hasibuan;**
2. Tempat lahir : Hurung Jilok;
3. Umur/Tanggal lahir : 39/10 Februari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Paringgonan Rt 001 Rw 003 Desa Sungai Kumango Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Erwin Hasibuan ditangkap pada tanggal 29 September 2023;

Terdakwa Erwin Hasibuan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Prp tanggal 7 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Prp tanggal 7 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ERWIN HASIBUAN Als ERWIN Bin ABDUL HALIM HASIBUAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah*", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP* dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ERWIN HASIBUAN Als ERWIN Bin ABDUL HALIM HASIBUAN, dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) subsidair 1 (satu) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 35 (tiga puluh lima) Jerigen plastik ukuran 35 (tiga puluh lima) Liter yang berisikan bahan bakar minyak Bio Solar sebanyak 30 (tiga puluh) Liter setiap Jerigen.

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna hitam BM 8473 MQ
- 1 (satu) buah STNK No. 05647754

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci mobil

Dipergunakan dalam Perkara An ARIS YUDODI Als ARIS Bin ASRORI

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Erwin Hasibuan alias Erwin bin Abdul Halim Hasibuan bersama-sama dengan Saksi Aris Yudodi alias Aris bin Asrori (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saudara Efri Siregar yang sampai saat ini belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 03.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 13.285.608 yang terletak di Jalan Lintas Riau – Sumut Desa Tali Kumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa bermula sekitar bulan Juli 2023, Saudara Efri Siregar selaku Pengawas SPBU menyampaikan kepada Terdakwa jika hendak melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis biosolar menggunakan jergen, maka harga jual eceran yang biasanya Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter akan dikenakan biaya tambahan sehingga menjadi Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per liter dan waktu pengisian bahan bakar minyak jenis biosolar tersebut hanya bisa dilakukan dari pukul 24.00 WIB s/d 05.00 WIB di Pompa No. 1 dengan

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Prp



Operator SPBU adalah Saksi Aris Yudodi, lalu semenjak itu Terdakwa beberapa kali melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis biosolar menggunakan jerigen di SPBU 13.285.608 yang terletak di Jalan Lintas Riau – Sumut Desa Tali Kumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.

➤ Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 00.20 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke SPBU 13.285.608, menggunakan kendaraan bermotor roda empat merek Mitsubishi Colt L300 Pick Up No. Polisi BM 8473 MQ warna Hitam dengan membawa muatan sebanyak 35 (tiga puluh lima) buah jerigen kosong. Selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB, setelah tiba di SPBU 13.285.608 kemudian Terdakwa langsung memarkirkan kendaraan di gudang yang terletak di samping SPBU untuk menurunkan 29 (dua puluh sembilan) buah jerigen kosong dan menyisakan 6 (enam) buah jerigen kosong di bak kendaraan, sesudah itu Terdakwa mengemudikan kendaraan menuju ke Pompa No. 1 yang dijaga oleh Saksi Aris Yudodi selaku Operator SPBU untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis biosolar ke dalam 6 (enam) buah jerigen kosong yang berada di bak kendaraan masing-masing sebanyak 30 (tiga puluh) liter, tidak berapa lama datang Saksi Taufik Hidayat dan Saksi Arianto Lawolo di Pompa No. 1 menemui Saksi Aris Yudodi untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis biosolar menggunakan jerigen, namun dikarenakan sedang melayani Terdakwa Saksi Aris Yudodi mempersilahkan Saksi Taufik Hidayat untuk mengisi sendiri bahan bakar minyak jenis biosolar ke dalam jerigen, setelah Saksi Aris Yudodi mengisi masing-masing jerigen penuh berisi bahan bakar minyak jenis biosolar lalu Terdakwa mengemudikan kendaraan menuju ke gudang samping SPBU untuk menurunkan jerigen yang berisi bahan bakar minyak jenis biosolar dan menaikkan 6 (enam) buah jerigen kosong di bak kendaraan untuk dilakukan pengisian bahan bakar minyak jenis biosolar di Pompa No. 1 oleh Saksi Aris Yudodi seperti semula dilakukan Terdakwa secara berulang-ulang, hingga 30 (tiga puluh) buah jerigen penuh berisi bahan bakar minyak jenis biosolar masing-masing sebanyak 30 (tiga puluh) liter. Selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB, beberapa saat setelah Saksi Aris Yudodi selesai melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis biosolar ke dalam 5 (lima) buah jerigen kosong yang berada di bak kendaraan

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Prp



masing-masing sebanyak 30 (tiga puluh) liter milik Terdakwa, Saksi Ridho Harianda Daulay dan Saksi Juan Hebert Antameng bersama Tim Ditreskrimsus Polda Riau yang melihat adanya kegiatan pengisian bahan bakar minyak jenis biosolar dengan menggunakan jerigen di SPBU 13.285.608, kemudian langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Aris Yudodi beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merek Mitsubishi Colt L300 Pick Up No. Polisi BM 8473 MQ warna Hitam dan 35 (tiga puluh lima) buah jerigen yang masing-masing jerigen berisi bahan bakar minyak jenis biosolar sebanyak 30 (tiga puluh) liter atau dengan jumlah keseluruhan bahan bakar minyak jenis biosolar sebanyak 1.050 (seribu lima puluh) liter. Selanjutnya sekira pukul 03.10 WIB, sewaktu Saksi Taufik Hidayat dan Saksi Arianto Lawolo sedang memindahkan beberapa jerigen berisi bahan bakar minyak jenis biosolar dari atas bak kendaraan ke gudang samping SPBU, lalu Saudara Khairunnas dan Saudara Christ Aristyan bersama Tim Ditreskrimsus Polda Riau juga langsung mengamankan Saksi Taufik Hidayat dan Saksi Arianto Lawolo, sesudah itu Terdakwa, Saksi Aris Yudodi, Saksi Taufik Hidayat dan Saksi Arianto Lawolo beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditreskrimsus Polda Riau di Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

➤ Bahwa berdasarkan hasil pengukuran bahan bakar minyak, yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian pada UPT Metrologi Legal Kota Pekanbaru dengan Berita Acara Pengukuran Bahan Bakar Minyak (BBM) tanggal 03 Oktober 2023, telah dilakukan penakaran / pengukuran terhadap 35 (tiga puluh lima) buah jerigen plastik masing-masing berisi 30 (tiga puluh) liter dengan jumlah keseluruhan sebanyak 1.050 (seribu lima puluh) liter berada di atas mobil Mitsubishi L300 No. Polisi BM 8473 MQ warna Hitam milik Erwin Hasibuan.

➤ Bahwa bahan bakar minyak jenis biosolar yang dibeli oleh Terdakwa akan dijual kembali ke Desa Sungai Kumango Kecamatan Tambusai seharga Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) per jerigen tersebut merupakan kategori Bahan Bakar Minyak yang termasuk di subsidi Pemerintah karena bahan bakar itu berasal dan / atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Prp



diberikan subsidi dan seharusnya penyaluran bahan bakar minyak itu langsung dimanfaatkan oleh konsumen pengguna dan tidak untuk dijual kembali (reseler).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ridho Harianda Daulay, S.E.** dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya berdasarkan informasi Masyarakat penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis Bio Solar yang disubsidi pemerintah di dalam areal Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Nomor 13.285.608 jalan lintas Riau - Sumut Desa Tali Kumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib, AKP MEKI WAHYUDI, S.H., S.I.K., M.H bersama tim berangkat dari Mapolda Riau menuju Kabupaten Rokan Hulu tepat nya ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Nomor 13.285.608 jalan lintas Riau - Sumut Desa Tali Kumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, sekiran pukul 03.00 Wib di dapatilah oleh tim penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis Bio Solar yang disubsidi pemerintah di dalam areal Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Nomor 13.285.608 jalan lintas Riau - Sumut Desa Tali Kumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau yang dilakukan atas nama Sdr ERWIN HASIBUAN dengan cara melakukan pengisian bahan bakar jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah menggunakan wadah Jerigen sebanyak 35 (tiga puluh lima) Jerigen plastik ukuran 35 (tiga puluh lima) Liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis Bio Solar sebanyak 30 (tiga puluh) Liter setiap Jerigen yang dibantu oleh Operator Stasiun Pengisian Bahan

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakar Umum (SPBU) Nomor 13.285.608 jalan lintas Riau - Sumut Desa Tali Kumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Sdr ARIS YUDODI, cara mereka melakukan penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis Bio Solar yang disubsidi pemerintah tersebut dengan cara minyak Bio Solar di isikan ke wadah jerigen yang berada di bak belakang 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna hitam BM 8473 MQ yang digunakan oleh Sdr ERWIN HASIBUAN, di dinding bak belakang tersebut terdapat lubang ukuran kurang lebih 15 cm x 15 cm untuk memasukkan moncong nozel pompa minyak. Pada saat kejadian mereka melakukan pengisian di pompa 1 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Nomor 13.285.608 jalan lintas Riau - Sumut Desa Tali Kumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.

- Bahwa pada saat Sdr ERWIN HASIBUAN dan Sdr ARIS YUDODI diamankan, Sdr ARIS YUDODI mengatakan juga terdapat penglangsir lain yang berada di samping Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Nomor 13.285.608 jalan lintas Riau - Sumut Desa Tali Kumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau dan pada saat kami melakukan pengecekan ditemukan Sdr TAUFIK dan Sdr ARIANTO dan pada saat itu juga kami langsung mengamankan Sdr TAUFIK dan Sdr ARIANTO tersebut dengan barang bukti 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 BM 8148 MQ warna hitam, 39 Jerigen plastik ukuran 35 Liter yang berisikan bahan bakar minyak Jenis Bio Solar bersubsidi pada saat Sdr ARIS YUDODI diamankan, kami tidak menemukan pengawas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Nomor 13.285.608 jalan lintas Riau - Sumut Desa Tali Kumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau pada saat itu dan kami bertanya kepada Sdr ARIS YUDODI di mana pengawas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Nomor 13.285.608 jalan lintas Riau - Sumut Desa Tali Kumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau tersebut dan Sdr ARIS YUDODI mengatakakan bahwa pengawasnya yang bernama EFRI SIREGAR sedang berada di Office dan kami segera ke Office untuk melakukan pengecekan dan Sdr EFRI SIREGAR tidak ada di tempat, setelah itu kami melakukan pengecekan di lantai 2 Office dan terdapat Sdr ILMAN sedang tidur dan kami bangunkan dan kami menanyakan Sdr ILMAN bekerja sebagai apa di SPBU dan Sdr ILMAN menjawab sebagai kasir. Setelah itu Sdr ERWIN HASIBUAN, Sdr ARIS YUDODI, Sdr TAUFIK, Sdr ARIANTO dan Sdr ILMAN kami bawa ke Mapolres Rokan Hulu beserta barang bukti lainnya, setelah melakukan

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengamanan barang bukti dan dititipkan di Mapolres Rokan Hulu, kami membawa mereka ke Mapolda Riau untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa menurut keterangan Sdr ARIS YUDODI, Sdr ERWIN HASIBUAN dan Sdr ARIS YUDODI baru 2 (dua) bulan ini melakukan kegiatan tersebut.
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **Juan Hebert Antameng, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari adanya dugaan tindak pidana tersebut yaitu pada mulanya Tim Penyelidik Ditreskrimsus Polda Riau yang dipimpin oleh AKP MEKI WAHYUDI, S.H., S.I.K., M.H. mendapatkan informasi masyarakat bahwa ada penyalahgunaan bahan bakar minyak jensi Bio Solar yang disubsidi pemerintah di dalam areal Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Nomor 13.285.608 jalan lintas Riau - Sumut Desa Tali Kumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, pada hari kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib, AKP MEKI WAHYUDI, S.H., S.I.K., M.H bersama tim berangkat dari Mapolda Riau menuju Kabupaten Rokan Hulu tepat nya ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Nomor 13.285.608 jalan lintas Riau - Sumut Desa Tali Kumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, sekiran pukul 03.00 Wib di dapatilah oleh tim penyalahgunaan bahan bakar minyak jensi Bio Solar yang disubsidi pemerintah di dalam areal Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Nomor 13.285.608 jalan lintas Riau - Sumut Desa Tali Kumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu / Provinsi Riau yang dilakukan atas nama Sdr ERWIN HASIBUAN dengan cara melakukan pengisian bahan bakar jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah menggunakan wadah Jerigen sebanyak 35 (tiga puluh lima) Jerigen plastik ukuran 35 (tiga puluh lima) Liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis Bio Solar sebanyak 30 (tiga puluh) Liter setiap Jerigen yang dibantu oleh Operator Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Nomor 13.285.608 jalan lintas Riau - Sumut Desa Tali Kumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Sdr ARIS YUDODI, cara mereka melakukan penyalahgunaan bahan bakar minyak jensi Bio Solar yang disubsidi pemerintah tersebut dengan cara minyak Bio Solar di isikan ke wadah jerigen yang berada di bak belakang 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna hitam BM 8473 MQ yang digunakan oleh Sdr ERWIN HASIBUAN, di

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinding bak belakang tersebut terdapat lubang ukuran kurang lebih 15 cm x 15 cm untuk memasukkan moncong nozel pompa minyak. Pada saat kejadian mereka melakukan pengisian di pompa 1 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Nomor 13.285.608 jalan lintas Riau - Sumut Desa Tali Kumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Pada saat Sdr ERWIN HASIBUAN dan Sdr ARIS YUDODI diamankan, Sdr ARIS YUDODI mengatakan juga terdapat penglangsir lain yang berada di samping Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Nomor 13.285.608 jalan lintas Riau - Sumut Desa Tali Kumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau dan pada saat kami melakukan pengecekan ditemukan Sdr TAUFIK dan Sdr ARIANTO dan pada saat itu juga kami langsung mengamankan Sdr TAUFIK dan Sdr ARIANTO tersebut dengan barang bukti 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 BM 8148 MQ warna hitam, 39 Jerigen plastik ukuran 35 Liter yang berisikan bahan bakar minyak Jenis Bio Solar bersubsidi. Pada saat Sdr ARIS YUDODI diamankan, kami tidak menemukan pengawas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Nomor 13.285.608 jalan lintas Riau - Sumut Desa Tali Kumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau pada saat itu dan kami bertanya kepada Sdr ARIS YUDODI di mana pengawas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Nomor 13.285.608 jalan lintas Riau - Sumut Desa Tali Kumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau tersebut dan Sdr ARIS YUDODI mengatakakan bahwa pengawasnya yang bernama EFRI SIREGAR sedang berada di Office dan kami segera ke Office untuk melakukan pengecekan dan Sdr EFRI SIREGAR tidak ada di tempat, setelah itu kami melakukan pengecekan di lantai 2 Office dan terdapat Sdr ILMAN sedang tidur dan kami bangunkan dan kami menanyakan Sdr ILMAN bekerja sebagai apa di SPBU dan Sdr ILMAN menjawab sebagai kasir. Setelah itu Sdr ERWIN HASIBUAN, Sdr ARIS YUDODI, Sdr TAUFIK, Sdr ARIANTO dan Sdr ILMAN kami bawa ke Mapolre Rokan Hulu beserta barang bukti lainnya, setelah melakukan pengamanan barang bukti dan ditiptikan di Mapolres Rokan Hulu, kami membawa mereka ke Mapolda Riau untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa menurut keterangan Sdr ERWIN HASIBUAN dan Sdr ARIS YUDODI, mereka melakukan dugaan tindak pidana di bidang Minyak dan Gas Bumi berupa setiap orang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liqued petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Prp



penugasan Pemerintah yang terjadi atau pada saat ditemukan pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 03.00 Wib, Tim Penyelidik Ditreskrimsus Polda Riau menemukan penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah di dalam areal Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Nomor 13.285.608 jalan lintas Riau - Sumut Desa Tali Kumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau adalah dengan menggunakan wadah Jerigen sebanyak 35 (tiga puluh lima) Jerigen plastik ukuran 35 (tiga puluh lima) Liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis Bio Solar sebanyak 30 (tiga puluh) Liter setiap Jerigen yang dibantu oleh Operator Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Nomor 13.285.608 jalan lintas Riau - Sumut Desa Tali Kumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Sdr ARIS YUDODI.

- Bahwa menurut keterangan Sdr ARIS YUDODI, Sdr ERWIN HASIBUAN dan Sdr ARIS YUDODI baru 2 (dua) bulan ini melakukan kegiatan tersebut.
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Ilman Jaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun proses penjualan Minyak jenis bio solar bersubsidi tersebut dengan cara masyarakat yang ingin mengisi harus menggunakan barcode sesuai plat nomor kendaraan yang akan mengisi dengan cara menginput Nomor Polisi kendaraan ke mesin Electronic Data Capture (EDC) dan secara otomatis bahan bakar minyak dapat dikeluarkan dari nozel.
- Bahwa yang menjadi pertanggung jawaban atas pekerjaan Saksi adalah
 - Pengisian minyak ke kendaraan.
 - Menjaga kebersihan pompa.
- Bahwa adapun jenis minyak yang di jual di SPBU PT. HSL TAMBUSAI No. 13.285.608 Jl. Lintas Riau-Sumut Desa Tali Kumain Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu Prov. Riau adalah :
 - Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar Rp. 6.800/perliter;
 - Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite Rp. 10.000/perliter;
 - Bahan Bakar Minyak Jenis DexLite untuk harga nya Saksi tidak mengingatkannya;
 - Bahan Bakar Minyak Jenis Pertamina Turbo Rp. 14.700/perliterNamun harga tersebut dapat berubah sesuai kebijakan dari pemerintah.

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun jenis BBM yang bersubsidi yang dijual di SPBU PT. HSL TAMBUSAI No. 13.285.608 Jl. Lintas Riau-Sumut Desa Tali Kumain Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu Prov. Riau adalah Bio Solar dan Peralite.

- Bahwa untuk pengisian bahan bakar minyak jenis bio solar pembeli harus menggunakan barcode, setelah barcode di scan menggunakan mesin Eletronic Data Capture (EDC) dan menginput nominal pembelian barulah operator baru bisa mengisikan bahan bakar minyak tersebut kedalam kendaraan pembeli. Dan untuk pembelian bahan bakar minyak jenis pertalite juga harus menunjukkan barcode, apabila pembeli tidak dapat menunjukkan barcode akan dibatasi pembeliannya dengan maksimal pembelian 10 (sepuluh) liter;
- Bahwa kendaraan yang dapat membeli BBM jenis Biosolar bersubsidi di SPBU adalah Kendaraan Pribadi R4 maksimal pembelian sebanyak 60 (enam puluh) Liter;
- Kendaraan L300 dan Minibus maksimal pembelian sebanyak 80 (delapan puluh) Liter;
- Kendaraan angkutan R6 keatas maksimal pembelian sebanyak 200 (dua ratus) Liter;
- Setiap satu unit kendaraan hanya diberi kesempatan dan atau hanya diperbolehkan pembelian BBM jenis Bio Solar yang disubsidi oleh pemerintah hanya sesuai kuota kendaraan nya saja selama 1x24 jam
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terhadap 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna hitam BM 8473 MQ dan saksi mengenali Sdr. ERWIN NASUTION hanya sebatas kenal dan saksi tidak mengetahui bahwa Sdr. ERWIN NASUTION melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis bio solar ke dalam jerigen;
- Bahwa Saksi pada malam tersebut yang bertugas sebagai pengawas adalah saudara EFRI SIREGAR dan Operator bahan bakar minyak jenis Biosolar di pompa 1 (satu) adalah Sdr. RAHMAN dan Operator di Pompa 2 (dua) bahan bakar jenis bio solar adalah Sdr. AGUS SALIM, dan Saksi baru mengetahui bahwa Sdr. RAHMAN telah digantikan oleh Sdr. ARIS setelah Sdr. ARIS dilakukan penangkapan oleh pihak dari kepolisian
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Agus Salim Bin Zakaria, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun proses penjualan Minyak jenis bio solar bersubsidi tersebut dengan cara masyarakat yang ingin mengisi harus menggunakan barcode sesuai plat nomor kendaraan yang akan mengisi dengan cara menginput Nomor Polisi kendaraan ke mesin Electronic Data Capture (EDC) dan secara otomatis bahan bakar minyak dapat dikeluarkan dari nozel.
- Bahwa yang menjadi pertanggung jawaban atas pekerjaan Saksi adalah
 - Pengisian minyak ke kendaraan.
 - Menjaga kebersihan pompa.
- Bahwa adapun jenis minyak yang di jual di SPBU PT. HSL TAMBUSAI No. 13.285.608 Jl. Lintas Riau-Sumut Desa Tali Kumain Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu Prov. Riau adalah :
 - Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar Rp. 6.800/perliter;
 - Bahan Bakar Minyak jenis Peralite Rp. 10.000/perliter;
 - Bahan Bakar Minyak Jenis DexLite untuk harga nya Saksi tidak mengingkatnya;
 - Bahan Bakar Minyak Jenis Pertamina Turbo Rp. 14.700/perliterNamun harga tersebut dapat berubah sesuai kebijakan dari pemerintah. Adapun jenis BBM yang bersubsidi yang dijual di SPBU PT. HSL TAMBUSAI No. 13.285.608 Jl. Lintas Riau-Sumut Desa Tali Kumain Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu Prov. Riau adalah Bio Solar dan Peralite.
- Bahwa untuk pengisian bahan bakar minyak jenis bio solar pembeli harus menggunakan barcode, setelah barcode di scan menggunakan mesin Eletronic Data Capture (EDC) dan menginput nominal pembelian barulah operator baru bisa mengisikan bahan bakar minyak tersebut kedalam kendaraan pembeli. Dan untuk pembelian bahan bakar minyak jenis peralite juga harus menunjukkan barcode, apabila pembeli tidak dapat menunjukkan barcode akan dibatasi pembeliannya dengan maksimal pembelian 10 (sepuluh) liter;
- Bahwa kendaraan yang dapat membeli BBM jenis Biosolar bersubsidi di SPBU adalah Kendaraan Pribadi R4 maksimal pembelian sebanyak 60 (enam puluh) Liter;
- Kendaraan L300 dan Minibus maksimal pembelian sebanyak 80 (delapan puluh) Liter;
- Kendaraan angkutan R6 keatas maksimal pembelian sebanyak 200 (dua ratus) Liter;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setiap satu unit kendaraan hanya diberi kesempatan dan atau hanya diperbolehkan pembelian BBM jenis Bio Solar yang disubsidi oleh pemerintah hanya sesuai kuota kendaraan nya saja selama 1x24 jam
- Bahwa Saksi bertugas jaga sebagai Operator di shift malam mulai dari hari Kamis tanggal 28 September 2023 jam 22.00 Wib s/d hari Jumat tanggal 29 September 2023 jam 07.00 Wib;
- bahwa terkait jam operasional SPBU PT. HSL TAMBUSAI No. 13.285.608 Jl. Lintas Riau-Sumut Desa Tali Kumain Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu Prov. Riau adalah 24 jam;
- Bahwa pada dini hari tersebut yang bertugas di SPBU PT. HSL TAMBUSAI No. 13.285.608 Jl. Lintas Riau-Sumut Desa Tali Kumain Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu Prov. Riau adalah sdr EFRI SIREGAR sebagai pengawas, sdr GANDI SAPUTRA sebagai operator pompa 3 dan 4, sdr ARIS YUDODI sebagai operator pompa 1 dan Saksi sendiri sebagai operator pompa 2
- Bahwa untuk pengisian minyak Bio Solar di SPBU PT. HSL TAMBUSAI No. 13.285.608 Jl. Lintas Riau-Sumut Desa Tali Kumain Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu Prov. Riau tidak diperbolehkan menggunakan Jerigen sebagai wadah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sdr ARIS YUDODI melakukan pengisian minyak Bio Solar ke wadah jerigen di maksud dan sudah berapa lama juga Saksi tidak tahu serta siapa yang menyuruhnya.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Sdr. ERWIN HASIBUAN.
- Bahwa ada 4 (empat) pulau/unit Pompa Minyak di SPBU PT. HSL TAMBUSAI No. 13.285.608 Jl. Lintas Riau-Sumut Desa Tali Kumain Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu Prov. Riau. Operator yang ada di SPBU tersebut saat beroperasi ada 3 (tiga) orang yang mana pada pulau/unit Pompa 1 ada 1 (satu) operator jenis bahan bakar Bio Solar dan Dextrite, pada pulau/unit Pompa 2 ada 1 (satu) operator jenis bahan bakar Bio Solar dan Dextrite dan pada pulau/pompa 3 dan 4 ada 1 (satu) operator jenis bahan bakar Peralite dan Pertamina Turbo;
- Bahwa mula nya Saksi mengetahui ada penangkapan dari pihak Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Riau adalah adanya konsumen yang melakukan pengisian minyak di tempat pompa Saksi jaga, konsumen tersebut menyampaikan kepada Saksi ada penangkapan di pompa 1, setelah beberapa saat ada 1 orang laki-laki yang Saksi tidak kenal bertanya kepada Saksi menanyakan pengawas sdr EFRI SIREGAR dan Saksi

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Prp



menjawab sdr EFRI SIREGAR berada di office dan laki-laki tersebut langsung pergi ke arah office dan Saksi lanjut bekerja untuk mengisi minyak ke kendaraan konsumen yang masih mengantri. Setelah beberapa saat Saksi melihat rombongan yang melakukan penangkapan pergi menggunakan kendaraan mobil Inova berwarna hitam, dan setelah beberapa saat sekitar 1 jam lebih mobil Inova berwarna hitam tersebut datang kembali dan berhenti di depan office, keluar lah 3 orang yang Saksi tidak kenal beserta sdr ARIS YUDODI menanyakan sdr EFRI SIREGAR dan Saksi menjawab tadi ada di office, dan mereka melakukan pengecekan kembali ke office dan tidak menemukan sdr EFRI SIREGAR, setelah itu mereka menyuruh hubungi sdr EFRI SIREGAR dan Saksi membangun kan rekan Saksi yang bernama sdr GANDI SAPUTRA operator pompa 3 dan 4 untuk menghubungi sdr EFRI SIREGAR, namun tidak di angkat oleh sdr EFRI SIREGAR. Setelah beberapa saat 3 orang laki-laki tersebut keluar dari office beserta dengan sdr ARIS YUDODI dan sdr ILMAN JAYA sebagai kasir di SPBU pihak Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Riau dan mereka pergi dengan kendaraan mobil Inova berwarna hitam tersebut. Setelah itu pada jam 07.00 Wib datang lah kasir yang bernama sdr SARWEDI NASUTION dan pada jam 08.00 Wib datang lah operator sift pagi untuk menggantikan Saksi dan sampai Saksi pulang Saksi tidak ada berjumpa dengan sdr EFRI SIREGAR.

- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;.

5. Saksi GANDI SAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi pertanggung jawaban atas pekerjaan Saksi adalah
 - Pengisian minyak ke kendaraan.
 - Menjaga kebersihan pompa.
- Bahwa adapun jenis minyak yang di jual di SPBU PT. HSL TAMBUSAI No. 13.285.608 Jl. Lintas Riau-Sumut Desa Tali Kumain Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu Prov. Riau adalah :
 - Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar Rp. 6.800/perliter;
 - Bahan Bakar Minyak jenis Peralite Rp. 10.000/perliter;
 - Bahan Bakar Minyak Jenis DexLite untuk harga nya Saksi tidak mengingatnya;
 - Bahan Bakar Minyak Jenis Pertamina Turbo Rp. 14.700/perliter.

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Prp



Namun harga tersebut dapat berubah sesuai kebijakan dari pemerintah.

Adapun jenis BBM yang bersubsidi yang dijual di SPBU PT. HSL TAMBUSAI No. 13.285.608 Jl. Lintas Riau-Sumut Desa Tali Kumain Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu Prov. Riau adalah Bio Solar dan Pertalite.

- Bahwa untuk pengisian bahan bakar minyak jenis bio solar pembeli harus menggunakan barcode, setelah barcode di scan menggunakan mesin Eletronic Data Capture (EDC) dan menginput nominal pembelian barulah operator baru bisa mengisi bahan bakar minyak tersebut kedalam kendaraan pembeli. Dan untuk pembelian bahan bakar minyak jenis pertalite juga harus menunjukkan barcode, apabila pembeli tidak dapat menunjukkan barcode akan dibatasi pembeliannya dengan maksimal pembelian 10 (sepuluh) liter;
- bahwa kendaraan yang dapat membeli BBM jenis Biosolar bersubsidi di SPBU adalah Kendaraan Pribadi R4 maksimal pembelian sebanyak 60 (enam puluh) Liter;
- Kendaraan L300 dan Minibus maksimal pembelian sebanyak 80 (delapan puluh) Liter;
- Kendaraan angkutan R6 keatas maksimal pembelian sebanyak 200 (dua ratus) Liter;
- Setiap satu unit kendaraan hanya diberi kesempatan dan atau hanya diperbolehkan pembelian BBM jenis Bio Solar yang disubsidi oleh pemerintah hanya sesuai kuota kendaraan nya saja selama 1x24 jam.
- Bahwa di SPBU PT. HSL TAMBUSAI No. 13.285.608 Jl. Lintas Riau-Sumut Desa Tali Kumain Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu Prov. Riau terdapat 9 (sembilan) orang Operator dan pembagian sift kerja terdiri 3 (tiga) sift yaitu 3 (tiga) orang sift pagi dari jam 07.00 Wib sampai jam 15.00 Wib, 3 (tiga) orang sift siang dari jam 15.00 Wib sampai jam 22.00 Wib dan 3 (tiga) sift malam dari jam 22.00 Wib sampai jam 07.00 Wib.
- Bahwa ada 4 (empat) pulau/unit Pompa Minyak di SPBU PT. HSL TAMBUSAI No. 13.285.608 Jl. Lintas Riau-Sumut Desa Tali Kumain Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu Prov. Riau. Operator yang ada di SPBU tersebut saat beroperasi ada 3 (tiga) orang yang mana pada pulau/unit Pompa 1 ada 1 (satu) operator jenis bahan bakar Bio Solar dan Dexlite, pada pulau/unit Pompa 2 ada 1 (satu) operator jenis bahan bakar Bio Solar dan Dexlite dan pada pulau/pompa 3 dan 4 ada 1 (satu) operator jenis bahan bakar Pertalite dan Pertamina Turbo;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Prp



- Bahwa pada saat itu Saksi masuk shift malam dimulai dari pukul 22.00 Wib sebagai operator mesin pompa nomor 3 (tiga) dan 4 (empat) yang melayani pengisian bahan bakar minyak jenis Pertalite. Dan Saksi tidak mengetahui terhadap kendaraan 1 (satu) unit Mobil Roda 4 (empat) Merk Mitsubishi L300 dengan Nomor Polisi BM 8473 MQ warna Hitam dan 1 (satu) unit Mobil Roda 4 (empat) Merk Mitsubishi L300 dengan Nomor Polisi BM 8184 MQ warna Hitam yang melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis bio solar menggunakan jerigen karna pada saat itu Saksi sedang tertidur di ruangan istirahat karena tidak ada kendaraan R4 dan R2 yang melakukan pengisian bahan minyak jenis pertalite, dan Saksi baru mengetahui adanya penangkapan oleh pihak kepolisian setelah dibangunkan oleh rekan kerja Saksi bernama AGUS SALIM yang mengatakan bahwa Operator pompa/pulau 1 (satu) yang bernama ARIS dibawa oleh pihak kepolisian, kemudian Saksi menghubungi pengawas sdr. EFRI yang bertugas pada shift malam pada saat itu, namun tidak ada jawaban dan kemudian Saksi melanjutkan tugas Saksi sebagai operator di pompa nomor 3 (tiga) dan 4 (empat);

- bahwa Saksi bertugas jaga sebagai Operator di shift malam pada pulau/pompa 3 (tiga) dan 4 (empat) yaitu bahan bakar minyak jenis Pertalite, yang dimulai dari hari Kamis tanggal 28 September 2023 jam 22.00 Wib s/d hari Jumat tanggal 29 September 2023 jam 07.00 Wib;

- Bahwa untuk pengisian bahan bakar minyak bersubsidi jenis Bio Solar maupun pertalite di SPBU PT. HSL TAMBUSAI No. 13.285.608 Jl. Lintas Riau-Sumut Desa Tali Kumain Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu Prov. Riau tidak diperbolehkan menggunakan Jerigen sebagai wadah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui terhadap 1 (satu) unit Mobil Roda 4 (empat) Merk Mitsubishi L300 dengan Nomor Polisi BM 8473 MQ warna Hitam dan Saksi tidak mengenali terdakwa Edwin Hasibuan.

- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi **Fahromi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi pertanggung jawaban atas pekerjaan Saksi sebagai pengawas adalah

- Melakukan control terhadap operator pompa;
- Melakukan control terhadap cleaning service;
- Melakukan pembongkaran minyak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan penerimaan tamu;
- Melakukan jalur antrian;
- Bahwa adapun jenis minyak yang di jual di SPBU PT. HSL TAMBUSAI No. 13.285.608 Jl. Lintas Riau-Sumut Desa Tali Kumain Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu Prov. Riau adalah :
 - Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar Rp. 6.800/perliter;
 - Bahan Bakar Minyak jenis Peralite Rp. 10.000/perliter;
 - Bahan Bakar Minyak Jenis DexLite untuk harga nya Saksi tidak mengingatnya;
 - Bahan Bakar Minyak Jenis Pertamina Turbo Rp. 14.700/perliter.Namun harga tersebut dapat berubah sesuai kebijakan dari pemerintah.

Adapun jenis BBM yang bersubsidi yang dijual di SPBU PT. HSL TAMBUSAI No. 13.285.608 Jl. Lintas Riau-Sumut Desa Tali Kumain Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu Prov. Riau adalah Bio Solar dan Peralite.

- Bahwa untuk pengisian bahan bakar minyak jenis bio solar pembeli harus menggunakan barcode, setelah barcode di scan menggunakan mesin Eletronic Data Capture (EDC) dan menginput nominal pembelian barulah operator baru bisa mengisi bahan bakar minyak tersebut kedalam kendaraan pembeli. Dan untuk pembelian bahan bakar minyak jenis pertalite juga harus menunjukan barcode, apabila pembeli tidak dapat menunjukan barcode akan dibatasi pembeliannya dengan maksimal pembelian 10 (sepuluh) liter;
- bahwa kendaraan yang dapat membeli BBM jenis Biosolar bersubsidi di SPBU adalah Kendaraan Pribadi R4 maksimal pembelian sebanyak 60 (enam puluh) Liter;
- Kendaraan L300 dan Minibus maksimal pembelian sebanyak 80 (delapan puluh) Liter;
- Kendaraan angkutan R6 keatas maksimal pembelian sebanyak 200 (dua ratus) Liter;
- Setiap satu unit kendaraan hanya diberi kesempatan dan atau hanya diperbolehkan pembelian BBM jenis Bio Solar yang disubsidi oleh pemerintah hanya sesuai kuota kendaraan nya saja selama 1x24 jam.
- Bahwa di SPBU PT. HSL TAMBUSAI No. 13.285.608 Jl. Lintas Riau-Sumut Desa Tali Kumain Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu Prov. Riau terdapat 2 (dua) orang pengawas yaitu saksi sendiri Fahromi dan Sdr. Epri Siregar, untuk shift kerja terbagi menjadi 2 sift yaitu dari pukul 08.00 WIB

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pukul 20.00 WIB dan sifft 2 dari pukul 20.00 WIB sampai pukul 08.00 EIB. Pada hari minggu bekerja 24 jam untuk menggantikan sifft agar terjadi pergantian jaga malam dan siang.

- Bahwa ada 4 (empat) pulau/unit Pompa Minyak di SPBU PT. HSL TAMBUSAI No. 13.285.608 Jl. Lintas Riau-Sumut Desa Tali Kumain Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu Prov. Riau. Operator yang ada di SPBU tersebut saat beroperasi ada 3 (tiga) orang yang mana pada pulau/unit Pompa 1 ada 1 (satu) operator jenis bahan bakar Bio Solar dan Dexlite, pada pulau/unit Pompa 2 ada 1 (satu) operator jenis bahan bakar Bio Solar dan Dexlite dan pada pulau/pompa 3 dan 4 ada 1 (satu) operator jenis bahan bakar Peralite dan Pertamina Turbo;
- Bahwa pada saat itu Saksi masuk shift malam dimulai dari pukul 22.00 Wib sebagai operator mesin pompa nomor 3 (tiga) dan 4 (empat) yang melayani pengisian bahan bakar minyak jenis Peralite. Dan Saksi tidak mengetahui terhadap kendaraan 1 (satu) unit Mobil Roda 4 (empat) Merk Mitsubishi L300 dengan Nomor Polisi BM 8473 MQ warna Hitam dan 1 (satu) unit Mobil Roda 4 (empat) Merk Mitsubishi L300 dengan Nomor Polisi BM 8184 MQ warna Hitam yang melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis bio solar menggunakan jerigen karna pada saat itu Saksi sedang tertidur di ruangan istirahat karena tidak ada kendaraan R4 dan R2 yang melakukan pengisian bahan minyak jenis peralite, dan Saksi baru mengetahui adanya penangkapan oleh pihak kepolisian setelah dibangunkan oleh rekan kerja Saksi bernama AGUS SALIM yang mengatakan bahwa Operator pompa/pulau 1 (satu) yang bernama ARIS dibawa oleh pihak kepolisian, kemudian Saksi menghubungi pengawas sdr. EFRI yang bertugas pada shift malam pada saat itu, namun tidak ada jawaban dan kemudian Saksi melanjutkan tugas Saksi sebagai operator di pompa nomor 3 (tiga) dan 4 (empat);
- bahwa Saksi bertugas pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 dari pukul 08.00 WIB sampai 20.00 WIB dan dilanjutkan oleh Sdr. Efri Siregar dari pukul 20.00 WIB sampai hari jumat tanggal 29 September 2023 pukul 08.00 WIB;
- bahwa saksi terangkan saksi tidak mengetahui adanya penangkapan tersebut karena saksi sedang tidak bertugas, namun saksi mengetahuinya pada saat masuk dinas pukul 08.00 WIB dan diberitahu oleh operator jaga malam ada penangkapan oleh kepolisian dan Sdr. Aris Yudodi yang dibawa;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Prp



- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula sekitar bulan Juli 2023, Saudara Efri Siregar selaku Pengawas SPBU menyampaikan kepada Terdakwa jika hendak melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis biosolar menggunakan jerigen, maka harga jual eceran yang biasanya Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter akan dikenakan biaya tambahan sehingga menjadi Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per liter dan waktu pengisian bahan bakar minyak jenis biosolar tersebut hanya bisa dilakukan dari pukul 24.00 WIB s/d 05.00 WIB di Pompa No. 1 dengan Operator SPBU adalah Saksi Aris Yudodi, lalu semenjak itu Terdakwa beberapa kali melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis biosolar menggunakan jerigen di SPBU 13.285.608 yang terletak di Jalan Lintas Riau – Sumut Desa Tali Kumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 00.20 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke SPBU 13.285.608, menggunakan kendaraan bermotor roda empat merek Mitsubishi Colt L300 Pick Up No. Polisi BM 8473 MQ warna Hitam dengan membawa muatan sebanyak 35 (tiga puluh lima) buah jerigen kosong. Selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB, setelah tiba di SPBU 13.285.608 kemudian Terdakwa langsung memarkirkan kendaraan di gudang yang terletak di samping SPBU untuk menurunkan 29 (dua puluh sembilan) buah jerigen kosong dan menyisakan 6 (enam) buah jerigen kosong di bak kendaraan, sesudah itu Terdakwa mengemudikan kendaraan menuju ke Pompa No. 1 yang dijaga oleh Saksi Aris Yudodi selaku Operator SPBU untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis biosolar ke dalam 6 (enam) buah jerigen kosong yang berada di bak kendaraan masing-masing sebanyak 30 (tiga puluh) liter, tidak berapa lama datang Saksi Taufik Hidayat dan Saksi Arianto Lawolo di Pompa No. 1 menemui Saksi Aris Yudodi untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis biosolar menggunakan jerigen, namun dikarenakan sedang melayani Terdakwa Saksi Aris Yudodi mempersilahkan Saksi Taufik Hidayat untuk mengisi sendiri bahan bakar minyak jenis biosolar ke dalam jerigen, setelah Saksi Aris Yudodi mengisi

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Prp



masing-masing jerigen penuh berisi bahan bakar minyak jenis biosolar lalu Terdakwa mengemudikan kendaraan menuju ke gudang samping SPBU untuk menurunkan jerigen yang berisi bahan bakar minyak jenis biosolar dan menaikkan 6 (enam) buah jerigen kosong di bak kendaraan untuk dilakukan pengisian bahan bakar minyak jenis biosolar di Pompa No. 1 oleh Saksi Aris Yudodi seperti semula dilakukan Terdakwa secara berulang-ulang, hingga 30 (tiga puluh) buah jerigen penuh berisi bahan bakar minyak jenis biosolar masing-masing sebanyak 30 (tiga puluh) liter. Selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB, beberapa saat setelah Saksi Aris Yudodi selesai melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis biosolar ke dalam 5 (lima) buah jerigen kosong yang berada di bak kendaraan masing-masing sebanyak 30 (tiga puluh) liter milik Terdakwa, Saksi Ridho Harianda Daulay dan Saksi Juan Hebert Antameng bersama Tim Ditreskrimsus Polda Riau yang melihat adanya kegiatan pengisian bahan bakar minyak jenis biosolar dengan menggunakan jerigen di SPBU 13.285.608, kemudian langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Aris Yudodi beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merek Mitsubishi Colt L300 Pick Up No. Polisi BM 8473 MQ warna Hitam dan 35 (tiga puluh lima) buah jerigen yang masing-masing jerigen berisi bahan bakar minyak jenis biosolar sebanyak 30 (tiga puluh) liter atau dengan jumlah keseluruhan bahan bakar minyak jenis biosolar sebanyak 1.050 (seribu lima puluh) liter. Selanjutnya sekira pukul 03.10 WIB, sewaktu Saksi Taufik Hidayat dan Saksi Arianto Lawolo sedang memindahkan beberapa jerigen berisi bahan bakar minyak jenis biosolar dari atas bak kendaraan ke gudang samping SPBU, lalu Saudara Khairunnas dan Saudara Christ Aristyan bersama Tim Ditreskrimsus Polda Riau juga langsung mengamankan Saksi Taufik Hidayat dan Saksi Arianto Lawolo, sesudah itu Terdakwa, Saksi Aris Yudodi, Saksi Taufik Hidayat dan Saksi Arianto Lawolo beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditreskrimsus Polda Riau di Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa minyak jenis Bio Solar yang ada di dalam jerigen - jerigen plastik yang Terdakwa beli tersebut rencananya akan Terdakwa jualkan kembali ke kios-kios eceran yang ada di Desa Sungai Kumango Kec Tambusai Kab Rokan Hulu. Dan Terdakwa akan menjualkan minyak Bio Solar untuk 1 (jerigen plastic ukuran 30 Liter seharga Rp 260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah). Dan Terdakwa mendapatkan keuntungan untuk setiap 1 jerigen minyak Bio Solar yang jualkan kembali kepada orang lain, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 20.000.(dua puluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Merek Mitshubishi L 300 warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 8473 MQ + Kunci Mobil, 1 (satu) lembar STNK Nomor 05334358, 35 (tiga puluh lima) jerigen plastik berisikan Minyak Bio Solar terdakwa pergunakan untuk mengangkut jerigen-jerigen plastik sebanyak 35 jerigen yang berisikan Minyak Jenis Bio Solar.
- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran bahan bakar minyak, yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian pada UPT Metrologi Legal Kota Pekanbaru dengan Berita Acara Pengukuran Bahan Bakar Minyak (BBM) tanggal 03 Oktober 2023, telah dilakukan penakaran / pengukuran terhadap 35 (tiga puluh lima) buah jerigen plastik masing-masing berisi 30 (tiga puluh) liter dengan jumlah keseluruhan sebanyak 1.050 (seribu lima puluh) liter berada di atas mobil Mitsubishi L300 No. Polisi BM 8473 MQ warna Hitam milik Erwin Hasibuan.
- Bahwa bahan bakar minyak jenis biosolar yang dibeli oleh Terdakwa akan dijual kembali ke Desa Sungai Kumango Kecamatan Tambusai seharga Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) per jerigen tersebut merupakan kategori Bahan Bakar Minyak yang termasuk di subsidi Pemerintah karena bahan bakar itu berasal dan / atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi dan seharusnya penyaluran bahan bakar minyak itu langsung dimanfaatkan oleh konsumen pengguna dan tidak untuk dijual kembali (reseler).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna hitam BM 8473 MQ;
2. 1 (satu) buah STNK No. 05647754;
3. 1 (satu) buah kunci mobil;
4. 35 (tiga puluh lima) Jerigen plastik ukuran 35 (tiga puluh lima) Liter yang berisikan bahan bakar minyak Bio Solar sebanyak 30 (tiga puluh) Liter setiap Jerigen.

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 13.285.608 yang terletak di Jalan Lintas Riau – Sumut Desa Tali Kumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, Terdakwa Erwin Hasibuan ditangkap oleh Saksi Ridho Harianda Daulay dan Saksi Juan Hebert Antameng bersama Tim Ditreskrimsus Polda Riau karena penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis Bio Solar yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa bermula sekitar bulan Juli 2023, Saudara Efri Siregar selaku Pengawas SPBU menyampaikan kepada Terdakwa jika hendak melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis biosolar menggunakan jerigen, maka harga jual eceran yang biasanya Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter akan dikenakan biaya tambahan sehingga menjadi Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per liter dan waktu pengisian bahan bakar minyak jenis biosolar tersebut hanya bisa dilakukan dari pukul 24.00 WIB s/d 05.00 WIB di Pompa No. 1 dengan Operator SPBU adalah Saksi Aris Yudodi, lalu semenjak itu Terdakwa beberapa kali melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis biosolar menggunakan jerigen di SPBU 13.285.608 yang terletak di Jalan Lintas Riau – Sumut Desa Tali Kumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 00.20 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke SPBU 13.285.608, menggunakan kendaraan bermotor roda empat merek Mitsubishi Colt L300 Pick Up No. Polisi BM 8473 MQ warna Hitam dengan membawa muatan sebanyak 35 (tiga puluh lima) buah jerigen kosong. Selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB, setelah tiba di SPBU 13.285.608 kemudian Terdakwa langsung memarkirkan kendaraan di gudang yang terletak di samping SPBU untuk menurunkan 29 (dua puluh sembilan) buah jerigen kosong dan menyisakan 6 (enam) buah jerigen kosong di bak kendaraan, sesudah itu Terdakwa mengemudikan kendaraan menuju ke Pompa No. 1 yang dijaga oleh Saksi Aris Yudodi selaku Operator SPBU untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis biosolar ke dalam 6 (enam) buah jerigen kosong yang berada di bak kendaraan masing-masing sebanyak 30 (tiga puluh) liter, tidak berapa lama datang Saksi Taufik Hidayat dan Saksi Arianto Lawolo di Pompa No. 1 menemui Saksi Aris Yudodi untuk

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Prp



melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis biosolar menggunakan jerigen, namun dikarenakan sedang melayani Terdakwa Saksi Aris Yudodi mempersilahkan Saksi Taufik Hidayat untuk mengisi sendiri bahan bakar minyak jenis biosolar ke dalam jerigen, setelah Saksi Aris Yudodi mengisi masing-masing jerigen penuh berisi bahan bakar minyak jenis biosolar lalu Terdakwa mengemudikan kendaraan menuju ke gudang samping SPBU untuk menurunkan jerigen yang berisi bahan bakar minyak jenis biosolar dan menaikkan 6 (enam) buah jerigen kosong di bak kendaraan untuk dilakukan pengisian bahan bakar minyak jenis biosolar di Pompa No. 1 oleh Saksi Aris Yudodi seperti semula dilakukan Terdakwa secara berulang-ulang, hingga 30 (tiga puluh) buah jerigen penuh berisi bahan bakar minyak jenis biosolar masing-masing sebanyak 30 (tiga puluh) liter. Selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB, beberapa saat setelah Saksi Aris Yudodi selesai melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis biosolar ke dalam 5 (lima) buah jerigen kosong yang berada di bak kendaraan masing-masing sebanyak 30 (tiga puluh) liter milik Terdakwa, Saksi Ridho Harianda Daulay dan Saksi Juan Hebert Antameng bersama Tim Ditreskrimsus Polda Riau yang melihat adanya kegiatan pengisian bahan bakar minyak jenis biosolar dengan menggunakan jerigen di SPBU 13.285.608, kemudian langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Aris Yudodi beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merek Mitsubishi Colt L300 Pick Up No. Polisi BM 8473 MQ warna Hitam dan 35 (tiga puluh lima) buah jerigen yang masing-masing jerigen berisi bahan bakar minyak jenis biosolar sebanyak 30 (tiga puluh) liter atau dengan jumlah keseluruhan bahan bakar minyak jenis biosolar sebanyak 1.050 (seribu lima puluh) liter. Selanjutnya sekira pukul 03.10 WIB, sewaktu Saksi Taufik Hidayat dan Saksi Arianto Lawolo sedang memindahkan beberapa jerigen berisi bahan bakar minyak jenis biosolar dari atas bak kendaraan ke gudang samping SPBU, lalu Saudara Khairunnas dan Saudara Christ Aristyan bersama Tim Ditreskrimsus Polda Riau juga langsung mengamankan Saksi Taufik Hidayat dan Saksi Arianto Lawolo, sesudah itu Terdakwa, Saksi Aris Yudodi, Saksi Taufik Hidayat dan Saksi Arianto Lawolo beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditreskrimsus Polda Riau di Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa minyak jenis Bio Solar yang ada di dalam jerigen - jerigen plastik yang Terdakwa beli tersebut rencananya akan Terdakwa jualkan kembali ke kios-kios eceran yang ada di Desa Sungai Kumango Kec Tambusai Kab Rokan Hulu. Dan Terdakwa akan menjualkan minyak Bio Solar untuk 1

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(jerigen plastic ukuran 30 Liter seharga Rp 260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah). Dan Terdakwa mendapatkan keuntungan untuk setiap 1 jerigen minyak Bio Solar yang jualkan kembali kepada orang lain, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 20.000.(dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Merek Mitshubishi L 300 warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 8473 MQ + Kunci Mobil, 1 (satu) lembar STNK Nomor 05334358, 35 (tiga puluh lima) jerigen plastik berisikan Minyak Bio Solar terdakwa pergunakan untuk mengangkut jerigen-jerigen plastik sebanyak 35 jerigen yang berisikan Minyak Jenis Bio Solar.
- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran bahan bakar minyak, yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian pada UPT Metrologi Legal Kota Pekanbaru dengan Berita Acara Pengukuran Bahan Bakar Minyak (BBM) tanggal 03 Oktober 2023, telah dilakukan penakaran / pengukuran terhadap 35 (tiga puluh lima) buah jerigen plastik masing-masing berisi 30 (tiga puluh) liter dengan jumlah keseluruhan sebanyak 1.050 (seribu lima puluh) liter berada di atas mobil Mitsubishi L300 No. Polisi BM 8473 MQ warna Hitam milik Erwin Hasibuan.
- Bahwa bahan bakar minyak jenis biosolar yang dibeli oleh Terdakwa akan dijual kembali ke Desa Sungai Kumango Kecamatan Tambusai seharga Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) per jerigen tersebut merupakan kategori Bahan Bakar Minyak yang termasuk di subsidi Pemerintah karena bahan bakar itu berasal dan / atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi dan seharusnya penyaluran bahan bakar minyak itu langsung dimanfaatkan oleh konsumen pengguna dan tidak untuk dijual kembali (reseler).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah”.**
3. **Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Dalam pengertian lain setiap orang adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang perkara ini maupun pembenaran Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian adalah benar Terdakwa **Erwin Hasibuan Als Erwin Bin Abdul Halim Hasibuan** sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. . Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah".

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif, dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila salah satu unsur tidak terbukti maka unsur lainnya perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang dimaksud bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi sedangkan dalam angka 1 ketentuan Pasal *a quo* disebutkan bahwa Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozoketit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yang dimaksud dengan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.

Menimbang, berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak bahwa Jenis BBM Tertentu terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan menurut penjelasan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 13.285.608 yang terletak di Jalan Lintas Riau – Sumut Desa Tali Kumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, Terdakwa Erwin Hasibuan ditangkap oleh Saksi Ridho Harianda Daulay dan Saksi Juan Hebert Antameng bersama Tim Ditreskrimsus Polda Riau karena penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis Bio Solar yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa bermula sekitar bulan Juli 2023, Saudara Efri Siregar selaku Pengawas SPBU menyampaikan kepada Terdakwa jika hendak melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis biosolar menggunakan jerigen, maka harga jual eceran yang biasanya Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter akan dikenakan biaya tambahan sehingga menjadi Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per liter dan waktu pengisian bahan bakar minyak jenis biosolar tersebut hanya bisa dilakukan dari pukul 24.00 WIB s/d 05.00 WIB di Pompa No. 1 dengan Operator SPBU adalah Saksi Aris Yudodi, lalu semenjak itu Terdakwa beberapa kali melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis biosolar menggunakan jerigen di SPBU 13.285.608 yang terletak di Jalan Lintas

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau – Sumut Desa Tali Kumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 00.20 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke SPBU 13.285.608, menggunakan kendaraan bermotor roda empat merek Mitsubishi Colt L300 Pick Up No. Polisi BM 8473 MQ warna Hitam dengan membawa muatan sebanyak 35 (tiga puluh lima) buah jerigen kosong. Selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB, setelah tiba di SPBU 13.285.608 kemudian Terdakwa langsung memarkirkan kendaraan di gudang yang terletak di samping SPBU untuk menurunkan 29 (dua puluh sembilan) buah jerigen kosong dan menyisakan 6 (enam) buah jerigen kosong di bak kendaraan, sesudah itu Terdakwa mengemudikan kendaraan menuju ke Pompa No. 1 yang dijaga oleh Saksi Aris Yudodi selaku Operator SPBU untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis biosolar ke dalam 6 (enam) buah jerigen kosong yang berada di bak kendaraan masing-masing sebanyak 30 (tiga puluh) liter, tidak berapa lama datang Saksi Taufik Hidayat dan Saksi Arianto Lawolo di Pompa No. 1 menemui Saksi Aris Yudodi untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis biosolar menggunakan jerigen, namun dikarenakan sedang melayani Terdakwa Saksi Aris Yudodi mempersilahkan Saksi Taufik Hidayat untuk mengisi sendiri bahan bakar minyak jenis biosolar ke dalam jerigen, setelah Saksi Aris Yudodi mengisi masing-masing jerigen penuh berisi bahan bakar minyak jenis biosolar lalu Terdakwa mengemudikan kendaraan menuju ke gudang samping SPBU untuk menurunkan jerigen yang berisi bahan bakar minyak jenis biosolar dan menaikkan 6 (enam) buah jerigen kosong di bak kendaraan untuk dilakukan pengisian bahan bakar minyak jenis biosolar di Pompa No. 1 oleh Saksi Aris Yudodi seperti semula dilakukan Terdakwa secara berulang-ulang, hingga 30 (tiga puluh) buah jerigen penuh berisi bahan bakar minyak jenis biosolar masing-masing sebanyak 30 (tiga puluh) liter. Selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB, beberapa saat setelah Saksi Aris Yudodi selesai melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis biosolar ke dalam 5 (lima) buah jerigen kosong yang berada di bak kendaraan masing-masing sebanyak 30 (tiga puluh) liter milik Terdakwa, Saksi Ridho Harianda Daulay dan Saksi Juan Hebert Antameng bersama Tim Ditreskrimsus Polda Riau yang melihat adanya kegiatan pengisian bahan bakar minyak jenis biosolar dengan menggunakan jerigen di SPBU 13.285.608, kemudian langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Aris Yudodi beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merek Mitsubishi Colt L300 Pick Up No. Polisi BM 8473 MQ warna Hitam dan 35 (tiga puluh lima) buah jerigen yang masing-masing jerigen berisi

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Prp



bahan bakar minyak jenis biosolar sebanyak 30 (tiga puluh) liter atau dengan jumlah keseluruhan bahan bakar minyak jenis biosolar sebanyak 1.050 (seribu lima puluh) liter. Selanjutnya sekira pukul 03.10 WIB, sewaktu Saksi Taufik Hidayat dan Saksi Arianto Lawolo sedang memindahkan beberapa jerigen berisi bahan bakar minyak jenis biosolar dari atas bak kendaraan ke gudang samping SPBU, lalu Saudara Khairunnas dan Saudara Christ Aristyan bersama Tim Ditreskrimsus Polda Riau juga langsung mengamankan Saksi Taufik Hidayat dan Saksi Arianto Lawolo, sesudah itu Terdakwa, Saksi Aris Yudodi, Saksi Taufik Hidayat dan Saksi Arianto Lawolo beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditreskrimsus Polda Riau di Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa minyak jenis Bio Solar yang ada di dalam jerigen - jerigen plastik yang Terdakwa beli tersebut rencananya akan Terdakwa jualkan kembali ke kios-kios eceran yang ada di Desa Sungai Kumango Kec Tambusai Kab Rokan Hulu. Dan Terdakwa akan menjualkan minyak Bio Solar untuk 1 (jerigen plastic ukuran 30 Liter seharga Rp 260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah). Dan Terdakwa mendapatkan keuntungan untuk setiap 1 jerigen minyak Bio Solar yang jualkan kembali kepada orang lain, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 20.000.(dua puluh ribu rupiah). Bahwa 1 (satu) unit Mobil Merek Mitshubishi L 300 warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 8473 MQ + Kunci Mobil, 1 (satu) lembar STNK Nomor 05334358, 35 (tiga puluh lima) jerigen plastik berisikan Minyak Bio Solar terdakwa pergunakan untuk mengangkut jerigen-jerigen plastik sebanyak 35 jerigen yang berisikan Minyak Jenis Bio Solar.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengukuran bahan bakar minyak, yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian pada UPT Metrologi Legal Kota Pekanbaru dengan Berita Acara Pengukuran Bahan Bakar Minyak (BBM) tanggal 03 Oktober 2023, telah dilakukan penakaran / pengukuran terhadap 35 (tiga puluh lima) buah jerigen plastik masing-masing berisi 30 (tiga puluh) liter dengan jumlah keseluruhan sebanyak 1.050 (seribu lima puluh) liter berada di atas mobil Mitsubishi L300 No. Polisi BM 8473 MQ warna Hitam milik Erwin Hasibuan.

Menimbang, bahwa bahan bakar minyak jenis biosolar yang dibeli oleh Terdakwa akan dijual kembali ke Desa Sungai Kumango Kecamatan Tambusai seharga Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) per jerigen tersebut merupakan kategori Bahan Bakar Minyak yang termasuk di subsidi Pemerintah karena bahan bakar itu berasal dan / atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Prp



dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi dan seharusnya penyaluran bahan bakar minyak itu langsung dimanfaatkan oleh konsumen pengguna dan tidak untuk dijual kembali (reseler).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas minyak solar yang dibeli dan diisikan oleh Terdakwa Erwin Hasibuan merupakan Jenis BBM Tertentu yang disubsidi sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas perbuatan Terdakwa Erwin Hasibuan dalam membeli minyak solar dengan harga jual eceran yang biasanya Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) menjadi Rp. 8.000,- dengan jumlah keseluruhan sebanyak 1.050 (seribu lima puluh) liter dan minyak solar tersebut akan dijual kembali untuk memperoleh keuntungan merupakan perbuatan Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur "Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah" telah terpenuhi;

3. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa, ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP adalah bentuk delik penyertaan yang terdiri dari 3 (tiga) kualifikasi pelaku tindak pidana. Dalam delik penyertaan ini pelakunya lebih dari satu orang, sehingga peran dari masing-masing pelaku adalah dapat sama-sama sebagai pelaku (plegen) atau dapat pula sebagai pelaku utama (doenplegen) sedangkan yang lain sebagai pelaku turut serta (medeplegen).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelis hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa tersebut dikualifikasi sebagai pelaku turut serta (medeplegen);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, unsur dilakukan sebagai pelaku turut serta telah terpenuhi;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Prp



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya akan Majelis Hakim pertimbangan bersamaan dengan penjatuhan pidana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan, oleh karena itu terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) Jerigen plastik ukuran 35 (tiga puluh lima) Liter yang berisikan bahan bakar minyak Bio Solar sebanyak 30 (tiga puluh) Liter setiap Jerigen, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna hitam BM 8473 MQ, 1 (satu) buah STNK No. 05647754, 1 (satu) buah kunci mobil yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Prp atas nama Terdakwa Aris Yudodi, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Prp atas nama Terdakwa Aris Yudodi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam menyalurkan bahan bakar minyak subsidi;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Masyarakat yang menjadi konsumen bahan bakar minyak subsidi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap kooperatif sehingga memudahkan jalannya pemeriksaan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Erwin Hasibuan Als Erwin Bin Abdul Halim Hasibuan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan **pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima**

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Prp



Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan **pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.**

3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 35 (tiga puluh lima) Jerigen plastik ukuran 35 (tiga puluh lima) Liter yang berisikan bahan bakar minyak Bio Solar sebanyak 30 (tiga puluh) Liter setiap Jerigen;
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna hitam BM 8473 MQ;
- 1 (satu) buah STNK No. 05647754;
- 1 (satu) buah kunci mobil;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Prp atas nama Terdakwa Aris Yudodi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024, oleh kami, Abdi Dinata Sebayang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Henry Diputra Nainggolan, S.H.,M.H., Geri Caniggia, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suridah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Stefano Alexander Aron Marbun, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, dalam persidangan secara elektronik (*teleconference*);

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Henry Diputra Nainggolan, S.H.,M.H.

Abdi Dinata Sebayang, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Geri Caniggia, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Suridah, SH

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Prp